

PEDOMAN

GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)



PERTAMINA HULU INDONESIA



PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI

Perwira wajib menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan/entertainment secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pertamina. Prinsip dasar ini sesuai dengan komitmen Perusahaan berupa:

- a. Menerapkan Pakta Integritas untuk Perwira, termasuk dan tidak terbatas pada pegawai tidak tetap, alih daya (*outsource*) serta mitra bisnis atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Kalimantan.
- b. Menerapkan Prinsip 4 NO's Untuk seluruh Perwira dan Pemangku Kepentingan yang berhubungan dengan Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Kalimantan yaitu:
 - 1) No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan);
 - 2) No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih dalam bentuk uang dan lainnya;
 - 3) *No Gift* (hindari/ menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - 4) *No Luxurious Hospitality* (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan.
- c. Menerapkan prosedur tindak lanjut yang efektif atas penerimaan/pemberian hadiah, jamuan, sumbangan, benefit, dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan.
- d. Menerapkan uji kelayakan/Due Diligence terhadap personil, transaksi, proyek, rekan bisnis, dan aktivitas pelaksaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
- e. Menerapkan sanksi kepada seluruh Perwira yang tidak melaksanakan uji kelayakan sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- f. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko penggelapan/fraud.
- g. Menerapkan klausul anti penyuapan di setiap kontrak, termasuk dan tidak terbatas pada penjajakan kerja sama seperti nota kesepahaman dengan pihak ketiga atau rekan bisnis Perusahaan.
- h. Seluruh fungsi wajib memastikan Kebijakan Anti Penyuapan dilaksanakan dalam setiap proses bisnis yang berlaku di masing-masing fungsi dan secara berkala berkoordinasi dengan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan pada unit kerja masing-masing.



PENERIMAAN TERHADAP GRATIFIKASI

Perwira dilarang menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Perwira dilarang untuk:

- a. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;
- b. Menerima parsel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- c. Mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Perwira, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Menerima pengembalian dana *refund* dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan; dan
- e. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/Pihak Ketiga tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Perwira lainnya.



PEMBERIAN TERHADAP GRATIFIKASI

Seluruh Perwira dilarang memberi gratifikasi kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Perwira dilarang untuk:

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini;
- b. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk memengaruhi pengambilan keputusan;
- c. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
- d. Memberi parsel dalam bentuk apapun kepada sesama Perwira sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan dengan menggunakan harta/dana/ fasilitas Perusahaan;
- e. Memberi parsel dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- f. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/ fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
- g. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Perwira dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan, dan ketentuan dalam Pedoman ini; dan
- h. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Perwira dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN

Seluruh Perwira dilarang memberi gratifikasi kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi melalui *Compliance Online System* Subholding Upstream. Dalam hal tempat Wajib Lapor Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System* Subholding Upstream, maka laporan disampaikan secara hardcopy dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Pertamina.

Mekanisme dan tata laksana pelaporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi diatur dalam Pedoman UPG Pertamina yang merupakan satu kesatuan dengan Pedoman ini sebagai kebijakan yang mengatur Gratifikasi di lingkungan Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Kalimantan.

